



PUTUSAN

Nomor 0453/Pdt.G/2017/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

KARTINI, S.Pd binti HAJAR, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di SDN 3 Montong Are/ SMPN Satap 2 Kediri, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Dusun Nyiur Gading, RT.04, Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, disebut "**Penggugat**";

melawan

TASMAN, S.Pi, MP bin AQ. PANGOH, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di SMKN 1 Lembar, pendidikan terakhir S2, tempat tinggal di Jalan Mahoni II Blok BM 3 BTN Pemda Lobar, RT.004, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Peggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0453/Pdt.G/2017/PA.GM, telah mengajukan alasan/dalil-dalil gugatan Peggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2006, Peggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 0453/Pdt.G/2017/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/13/VI/06 tanggal 12 Juni 2006;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Jalan Mahoni II Blok BM 3 BTN Pemda Lobar, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dan terakhir bertempat kediaman di alamat sebagaimana tersebut di atas;
 3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Nina Rahman Taskarina, perempuan, umur 10 tahun;
 - b. Muhammad Rafa Hadi Utama, laki-laki, umur 7 tahun;
 4. Bahwa kurang lebih sejak bulan September tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sulit di ajak berkomunikasi dan lebih memilih diam ketika ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering melalaikan ibadah terutama ibadah solat 5 waktu;
 - c. Tergugat sering mengungkapkan-ungkap masalah nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
 5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 11 Mei 2017, yang akibatnya Tergugat mengucapkan talaq di luar persidangan, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
 6. Bahwa 2 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 0453/Pdt.G/2017/PA GM.



Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik 2 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 2 orang anak tersebut;

7. Bahwa 2 orang anak tersebut hingga saat ini berada pada perawatan Tergugat, dan Penggugat di persulit oleh Tergugat untuk ketemu dengan ke-dua anak Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**KARTINI, S.Pd binti HAJAR**) dari Tergugat (**TASMAN, S.Pi, MP bin AQ. PANGOH**)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 2 orang anak yang masing-masing bernama : Nina Rahman Taskarina, perempuan, umur 10 tahun dan Muhammad Rafa Hadi Utama, laki-laki, umur 7 tahun;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 0453/Pdt.G/2017/PA GM.



panggilan Nomor 0453/Pdt.G/2017/PA.GM yang dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Giri Menang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadapnya Penggugat menyatakan mencabut Posita nomor 6 dan 7 serta petitum nomor 3 dan selainnya tetap pada dalil-dalilnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, telah dinazeglen lalu diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur, telah dinazeglen lalu diberi tanda (P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : **Safwin bin Hajar**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Nyiur Gading, Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 02 Mei 2006;
- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di BTN Pemda Lombok Barat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 anak;



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak September 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar sendiri yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat sulit diajak berkomunikasi, Tergugat sering melalaikan ibadah, dan Tergugat sering mengungkit masalah nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II : **Hayun bin Genur**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Nyiur Gading, Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 02 Mei 2006;
- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di BTN Pemda Lombok Barat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak September 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 0453/Pdt.G/2017/PA GM.



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar sendiri yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat sulit diajak berkomunikasi, Tergugat sering melalaikan ibadah, dan Tergugat sering mengungkit masalah nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, bahkan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di persidangan, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 0453/Pdt.G/2017/PA GM.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 alat-alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P.1 telah menjadi bukti cukup ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, dan berdasarkan bukti P.2 Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) beserta penjelasannya pada Huruf (a) Angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil beberapa kali dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan hak jawab dari Tergugat dinyatakan gugur, dan dinilai telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 0453/Pdt.G/2017/PA GM.



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak September 2015;
4. Bahwa, penyebab pertengkaran yang disebabkan Tergugat sulit diajak berkomunikasi, Tergugat sering melalaikan ibadah, dan Tergugat sering mengungkit masalah nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan;
6. Bahwa, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah terbukti dan beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sulit dan rusak (*broken marriage*) sehingga telah terpenuhi alasan untuk



bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat bersikukuh sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 249K/AG/2010 tanggal 25 Juni 2010 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 0453/Pdt.G/2017/PA GM.



tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tasman, S.Pi, MP bin Aq. Pangoh** terhadap Penggugat (**Kartini, S.Pd binti Hajar**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1438 H., oleh kami **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Rusydiana Kurniawati L, S.H.I.** dan **H. Adi Irfan Jauhari, Lc, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 0453/Pdt.G/2017/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Nur Aliyah, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Rusydiana Kurniawati L, S.H.I.

H. Adi Irfan Jauhari, Lc, MA

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Aliyah, SH.

Perician biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya panggilan	Rp. 195.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah :	Rp. 286.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)